

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO



LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Terdiri Dari:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN OPERASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NERACA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
JALAN DR. MUWARDI NO. 66 SUKOHARJO



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	39.643.184.000,00	41.810.500.848,00	105,47	43.752.857.060,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	39.643.184.000,00	41.810.500.848,00	105,47	43.752.857.060,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	296.047.000,00	412.427.000,00	139,31	534.305.000,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	39.347.137.000,00	41.398.073.848,00	105,21	43.218.552.060,00
5	BELANJA	227.354.405.000,00	189.286.721.856,00	83,26	194.840.778.582,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	212.871.822.000,00	183.654.128.038,00	86,27	178.929.292.345,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	93.873.107.000,00	87.450.300.132,00	93,16	82.069.300.500,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.998.715.000,00	96.203.827.906,00	80,84	96.859.991.845,00
5 . 2	BELANJA MODAL	14.482.583.000,00	5.632.593.818,00	38,89	15.911.486.237,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.977.081.000,00	5.632.593.818,00	56,46	5.767.229.237,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.505.502.000,00	0,00	0,00	8.257.040.500,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	1.887.216.500,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(187.711.221.000,00)	(147.476.221.008,00)	78,57	(151.087.921.522,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(187.711.221.000,00)	(147.476.221.008,00)	78,57	(151.087.921.522,00)

Sukoharjo, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Kesehatan



dr. YUNIA WAHDIYATI

NIP. 19750607 200604 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1
 Bidang Pemerintahan : 1.02
 Unit Organisasi : 1.02.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Kesehatan
 DINAS KESEHATAN


NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	51.116.292.581,00	50.918.407.203,00	197.885.378,00	0,39
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	41.025.173.348,00	44.500.734.060,00	(3.475.560.712,00)	(7,81)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	412.427.000,00	471.329.500,00	(58.902.500,00)	(12,50)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	40.612.746.348,00	44.029.404.560,00	(3.416.658.212,00)	(7,76)
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	10.091.119.233,00	6.417.673.143,00	3.673.446.090,00	57,24
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	10.091.119.233,00	6.417.673.143,00	3.673.446.090,00	57,24
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	194.772.462.371,38	189.062.869.589,77	5.709.592.781,61	3,02
9.1.1	Beban Pegawai	87.450.300.132,00	82.069.300.500,00	5.380.999.632,00	6,56
9.1.2	Beban Persediaan	18.282.838.482,08	23.591.712.293,94	(5.308.873.811,86)	(22,50)
9.1.2	Beban Jasa	79.132.819.256,05	70.938.870.242,83	8.193.949.013,22	11,55
9.1.2	Beban Pemeliharaan	387.627.050,00	3.135.749.875,00	(2.748.122.825,00)	(87,64)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	1.356.370.275,00	2.305.306.056,00	(948.935.781,00)	(41,16)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.850.130.011,25	6.609.172.058,00	1.240.957.953,25	18,78
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	312.377.165,00	412.758.564,00	(100.381.399,00)	(24,32)
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1 **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 **Kesehatan**
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 **DINAS KESEHATAN**

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(143.656.169.790,38)	(138.144.462.386,77)	(5.511.707.403,61)	3,99
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(143.656.169.790,38)	(138.144.462.386,77)	(5.511.707.403,61)	3,99
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(143.656.169.790,38)	(138.144.462.386,77)	(5.511.707.403,61)	3,99



Sukoharjo, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Kesehatan


dr. YUNIA WAHDIYATI
 NIP. 19750607 200604 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan		
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN		
URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	121.967.992.488,48	107.610.430.779,25
SURPLUS/DEFISIT-LO	(143.656.169.790,38)	(138.144.462.386,77)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	1.480.873.614,90	(1.019.036.551,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	148.465.442.962,00	153.521.060.647,00
EKUITAS AKHIR	128.258.139.275,00	121.967.992.488,48

Sukoharjo, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Kesehatan



dr. YUNIA WAHDIYATI
NIP. 19750607 200604 2 020



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01		DINAS KESEHATAN	
URAIAN	2020	2019	
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	
Kas di Bendahara BLUD	23.359.051.494,00	22.369.829.540,00	
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	
Kas Lainnya	0,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	
Piutang Pendapatan	225.255.000,00	1.010.582.500,00	
Piutang Lainnya	0,00	0,00	
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	
Persediaan	12.048.560.129,25	8.569.045.970,48	
	35.632.866.623,25	31.949.458.010,48	
JUMLAH ASET LANCAR			
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	
Dana Bergulir	0,00	0,00	
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	
ASET TETAP			
Tanah	420.706.000,00	420.706.000,00	
Peralatan dan Mesin	60.405.797.993,00	53.795.305.653,00	
Gedung dan Bangunan	82.506.262.748,00	79.002.358.448,00	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.364.676.500,00	3.364.676.500,00	
Aset Tetap Lainnya	22.709.000,00	22.709.000,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan	(54.121.925.533,00)	(46.587.221.123,00)	
JUMLAH ASET TETAP	92.598.226.708,00	90.018.534.478,00	
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	0,00	0,00	
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	
Aset Tidak Berwujud	417.034.650,00	386.125.000,00	
Aset Lain-lain	0,00	850.000,00	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(389.988.706,25)	(386.125.000,00)	
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	(850.000,00)	
JUMLAH ASET LAINNYA	27.045.943,75	0,00	
JUMLAH ASET	128.258.139.275,00	121.967.992.488,48	
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	
Utang Bunga	0,00	0,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	
Utang Beban	0,00	0,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	

Urusan Pemerintahan : 1 . 02			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01			DINAS KESEHATAN		
URAIAN			2020	2019	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			0,00	0,00	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri			0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya			0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN			0,00	0,00	
EKUITAS					
EKUITAS			128.258.139.275,00	121.967.992.488,48	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			128.258.139.275,00	121.967.992.488,48	



Sukoharjo, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Kesehatan

dr. YUNIA WAHDIYATI
NIP. 19750607 200604 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514
Telp.(0271) 593015 Fax 593561


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan PD Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Sukoharjo, 31 Desember 2020
Pengguna Anggaran


dr. Yunia Wahdiyati
NIP. 19750607 200604 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Setelah Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal digulirkan sejak tahun 1999, sudah banyak peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur segala aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan Otonomi Daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peranserta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2020

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :



a. Maksud

Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

b. Tujuan

Memenuhi ketentuan tentang tata cara pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan meliputi :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah ;
- g. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah;



- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191).
- p. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- r. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.3 SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan:

Bab I : Pendahuluan

Memuat informasi tentang : Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II : Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

Memuat informasi tentang : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan.

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Memuat informasi tentang: Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD TA 2019 dan Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan.

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang: Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang: Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Bab VI : Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII : Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Indikator-indikator makro ekonomi yang dipertimbangkan dalam penyusunan APBD tahun 2020 antara lain PDRB, PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk miskin, investasi, ekspor dan impor barang dan jasa yang memberikan andil dalam pembentukan PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional

Tabel 1
PDRB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2016

Tahun	PDRB Atas dasar Harga berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	
	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2010	16.357.221,65	-	16.357.221,65	-
2011	18.394.170,18	12,45	17.319.638,62	5,88
2012	20.248.720,41	10,08	18.342.247,26	5,90
2013	22.048.803,61	8,89	19.401.889,44	5,78
2014*	24.407.488,81	10,56	20.449.009,84	5,40
2015*	26.711.546,80	9,42	21.612.078,19	5,69
2016**	29.094.614,23	8,92	22.836.644,07	5,67
*) Angka Perbaikan				
*) Angka Sangat Sementara				
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo				

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan data tahun dasar 2010 dan implementasi SNA 2008, nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo terus meningkat dari tahun ke tahun baik dihitung dengan harga berlaku maupun



harga konstan 2010. Pada tahun 2010, PDRB Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp.16,36 trilyun meningkat menjadi Rp.26,67 trilyun pada tahun 2015, dengan rata-rata pertahun meningkat sebesar Rp. 1,71trilyun. Sedangkan menurut harga konstan 2010, PDRB Kabupaten Sukoharjo pada tahun2010 sebesar Rp. 16,36 trilyun meningkat menjadi Rp. 21,61 trilyun pada tahun 2015, dengan rata-rata pertahun meningkat sebesar Rp. 0,87 trilyun.

Sedangkan untuk PDRB menurut harga berlaku, pada tahun 2016 tercatat sebesarRp 29,09 trilyun yang memperlihatkan adanya peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 26,71 trilyun, sehingga terjadi kenaikan sebesar 8,92 persen atau secara agregat naik sebesar Rp. 2,38 trilyun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku tahun 2016 lebih rendah daripada laju pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku tahun 2015 yang tercatat sebesar 9,42 persen. Pertumbuhan PDRB adh berlaku tahun 2015, disamping disebabkan oleh tumbuhnya produktifitas kategori-kategori ekonomi, juga didorong oleh kenaikan harga barang dan jasa, hal ini bisa terlihat dari besaran inflasi PDRB yang tercatat sebesar 3,08 persen. Nilai Inflasi PDRB pada tahun 2015 lebih rendah dibanding inflasi PDRB tahun 2014 yang sebesar 3,54 persen.

Perlu diketahui bahwa pertumbuhan PDRB adh berlaku merupakan pertumbuhan semu, hal ini terjadi karena pengaruh inflasi atau kenaikan harga belum dikeluarkan dari angka-angka tersebut. Berdasarkan nilai inflasi, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan kategori dengan inflasi tertinggi pada tahun 2016, yang tercatat sebesar 9,42 persen. Kemudian diikuti kategori Pengadaan Listrik dan Gas dengan laju inflasi sebesar 8,37 persen dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,19 persen. Walaupun tidak selamanya terjadi, tetapi seringkali inflasi yang tinggi berimbas pada pertumbuhan PDRB adh berlaku yang tinggi.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

serta Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

2.2.1. Pendapatan

Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban. Sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya dibidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Penggalan sumber – sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah dapat terus dilakukan, baik dengan jalan intensifikasi maupun secara ekstensifikasi secara selektif, sehingga tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang dalam masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi dari sektor ekonomi terhadap pembangunan akan dapat meningkat.

Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :
 - 1) Hasil Pajak Daerah
 - 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan yaitu :
 - 1) Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak
 - 2) Dana Alokasi Khusus



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

3) Dana Alokasi Umum

c. Lain-lain Pendapatan.

Memperhatikan hal tersebut diatas upaya untuk mencapai target pendapatan daerah antara lain :

1. Melakukan Intensifikasi dan dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan redistribusi daerah, meningkatkan ketaatan para wajib pajak dan para wajib retribusi daerah.
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
4. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

2.2.2. Belanja

Sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 penyusunan anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis belanja dan obyek selama satu tahun anggaran. Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dikelompokkan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Kabupaten Sukoharjo yang ditempuh adalah:

- 1) Mengutamakan belanja yang bersifat wajib kemudian belanja lainnya pada setiap perencanaan belanja.
- 2) Hemat, tidak mewah, efisien, sesuai kebutuhan yang disyaratkan.

- 3) Terarah terkendali sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dan kemampuan dana yang tersedia.
- 4) Wajib menyediakan anggaran pendamping dan anggaran penunjang bagi pelaksanaan bantuan program, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pihak lainnya sesuai denganketentuan yang disyaratkan.
- 5) Selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diwajibkan yang dibatasi maupun yang dilarang.
- 6) Kegiatan-kegiatan skala desa maupun kegiatan skala Dusun akan dibiayai melalui Dana Alokasi Desa sedangkan untuk kelurahan melalui program dan kegiatan diusulkan melalui Belanja Langsung APBD.

2.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan bagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dimaksudkan untuk menyediakan dana jika terjadi defisit anggaran dan memanfaatkan dana jika terjadi surplus anggaran.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.3.1. SASARAN STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Tujuan RPJMD Dinas Kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan Indikator Kinerja sebagai berikut: Angka Harapan Hidup target 77,56 tahun 2020 realisasi 77,65 tahun dengan prosentase capaian sebesar 100 %.

Adapun upaya untuk mewujudkan tujuan RPJMD tersebut dengan Sasaran Strategis antara lain :

1. Meningkatnya cakupan penanganan penyakit menular dan tidak dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- a. (DBD) target < 49 per 100.000 penduduk terealisasi 20 /100.000 penduduk atau sebanyak 185 kasus dengan prosentase capaian sebesar 159,18 %
 - b. Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk berisiko target < 5% realisasi 0,33 % dengan prosentase capaian sebesar 193,40 %,
 - c. Desa/kalurahan Universal Child Immunization (UCI) target 100% realisasi 100% dengan prosentase capaian sebesar 100% atau tercapai 167 Desa/kalurahan
 - d. Kesembuhan penderita TBC Paru BTA positif target \geq 85 % realisasi 92 % atau sebanyak 608 kasus dengan prosentase capaian sebesar 100%.
 - e. Proporsi Hipertensi diantara seluruh kasus di Fasyankes target < 30 % realisasi 46,4 % atau sebanyak 110.116 kasus dengan prosentase capaian sebesar 45,33%.
 - f. Proporsi Diabetes Melitus (DM) diantara seluruh kasus di fasilitas pelayanan kesehatan target < 50 % realisasi 6,61 % atau sebanyak 15.953 kasus dengan prosentase capaian sebesar 186,78%
2. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Indikator Kinerja antara lain :
- a. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi target 28 % realisasi 17 % dengan prosentase capaian sebesar 60,71 %
 - b. Persentase fasilitas kesehatan tingkat lanjut terakreditasi target 75% realisasi 80 % dengan prosentase capaian sebesar 106,66%
 - c. Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya target 16% realisasi 20 % dengan prosentase capaian sebesar 125 %
3. Meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Indikator Kinerja antara lain :
- a. Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri target 45 % realisasi 44% dengan prosentase capaian sebesar 97,77.%,
 - b. Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) target 15% realisasi 11 % dengan prosentase capaian sebesar 73,33%
4. Menurunnya Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk dengan Indikator Kinerja antara lain : Prosentase Balita Stunting target 25% realisasi 3,15% atau sebanyak 1402 kasus dengan prosentase capaian sebesar 189 %

5. Menurunnya Angka Kematian Ibu dengan Indikator Kinerja antara lain Angka Kematian Ibu target 102 Per 100.000 KH realisasi 57,08 Per 100.000 KH atau sebanyak 7 kasus dengan prosentase capaian sebesar 144,04%
6. Menurunnya Angka Kematian Neonatal dengan Indikator Kinerja antara lain : Angka Kematian Neonatal target 6 Per 1.000 KH realisasi 5,13 Per 1.000 KH atau sebanyak 63 kasus dengan prosentase capaian sebesar 119,35 %
7. Meningkatnya Kinerja Dinas Kesehatan dengan Indikator Kinerja antara lain Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah target 60 realisasi 72.24 dengan prosentase capaian sebesar 100%

Keberhasilan pencapaian sasaran diatas sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Upaya Pelayanan Kesehatan, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, Program Peningkatan Kesehatan Lansia, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, Program Kesejahteraan Kerja dan Olah Raga, dengan kegiatan antara lain :

1. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.
2. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
3. Revitalisasi sitem kesehatan
4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
5. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
6. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
7. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9. Perijinan Pelayanan Kesehatan dan pelayanan Kesehatan Rumah Tangga
10. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
11. Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
12. Peningkatan kapasitas laboratorium Pengawasan obat dan makanan.
13. Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup sehat



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

14. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
15. Peningkatan pemanfaatan Sarana Kesehatan
16. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
17. Peningkatan pembersayaan Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
18. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
20. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
21. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
22. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
24. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
25. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
26. Sosialisasi Kebijakan lingkungan sehat
27. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
28. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
29. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
30. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
31. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
32. Peningkatan Imunisasi
33. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penganggulangan Wabah
34. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
35. Monitoring evaluasi dan Pelaporan
36. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
37. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restoran.
38. Akreditasi Rumah Sakit/Puskesmas
39. Pembangunan Puskesmas
40. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
41. Pelayanan BLUD Puskesmas
42. Peingkatan kesehatan kerja
43. Peningkatan Kesehatan Olahraga
44. Monitoring Evaluasi dan pelaporan



45. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular

2.3.2. KELUARAN (OUTPUT) ATAU HASIL (OUTCOMES) YANG DICAPAI

Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (outcome). Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	77,58	77,65	100
	Meningkatnya cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 100.000 pddk	< 49	20	159,18
		Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk berisiko	Persen	< 5	0,03	193,40
		Desa/kalurahan Universal Chlid Immunization (UCI)	Persen	100	100	100
		Kesembuhan penderita TBC Paru BTA positif	Persen	≥ 85 %	92	100
		Proporsi Hipertensi diantara seluruh kasus di Fasyankes	Persen	< 30	46,4	45,33
		Proporsi Diabetes Melitus (DM) diantara seluruh kasus di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	< 50	6,61	186
	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi	Persen	28	17	60.71
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat lanjut terakreditasi	Persen	75	80	106,66



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
		Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Terakreditasi	Persen	16	20	125
	Meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	Persen	45	44	97,77
		Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	15	11	73,33
	Menurunnya Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk	Prosentase Balita Stunting	Persen	25	3,15	189
	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	102	57,08	144,04
	Menurunnya Angka Kematian Neonatal	Angka Kematian Neonatal	Per 1000 KH	6	5,13	119,35
	Meningkatnya Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	60	72,24	100



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. PENCAPAIAN TARGET APBD TA 2020

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2020 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD adalah sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan Rp 39.643.184.000,00 realisasinya sebesar Rp 41.106.547.248,00 atau 103,69%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Dianggarkan Rp 296.047.000,00 realisasinya sebesar Rp 412.427.000,00 atau 139,31% .

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dianggarkan Rp 39.347.137.000,00 realisasinya sebesar Rp 40.694.120.248,00 atau 103,42% .

3.1.2. Belanja Daerah

Anggaran Belanja dianggarkan Rp 227.354.405.000,00 realisasinya sebesar Rp 188.337.573.864,00 atau 82,84% dengan rincian:

1) Belanja Operasi

Dianggarkan sebesar Rp 212.871.822.000,00 realisasinya sebesar Rp 182.884.710.021,00 atau 85,91% yang terdiri atas Belanja Pegawai realisasinya sebesar Rp 87.450.300.132,00, Belanja Barang dan jasa realisasinya sebesar Rp 95.434.409.889,00.

2) Belanja Modal

Dianggarkan sebesar Rp 14.482.583.000,00 realisasinya sebesar Rp 5.452.863.843,00 atau 37,65% terdiri Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 5.452.863.843, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 0,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan realisasinya sebesar Rp 0,00, Aset Tetap Lainnya Rp0,00 dan Aset Lainnya Rp.0,00.



3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN

Realisasi anggaran tidak mencapai target karena adanya pandemi *Covid-19* yang sampai dengan berakhir tahun anggaran 2020 pandemi belum berakhir.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi ini berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

4.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan

Kas terdiri dari: Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN dan Kas Lainnya.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Secara umum pengakuan aset dilakukan:

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c. Piutang

adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

d. Beban Dibayar Dimuka

adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

e. Persediaan

adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.2. BASIS KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- (a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- (b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- (c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

4.3.2. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

4.3.3. Investasi

- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.



- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.3.4. Aktiva tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.



- 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biayaperencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 8) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 9) Penyusutan
- a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
 - b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

4.3.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan *biaya perolehan*.

4.3.6. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Secara umum kebijakan akuntansi yang telah diterapkan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, antara lain :

4.4.1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui ***pada saat penyusunan laporan keuangan*** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau
- 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

4.4.2. Pengakuan persediaan:



- 1) Persediaan diakui:
 - (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

4.4.3. Pengakuan Aktiva tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - (f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (RP)
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
a.	Alat Berat	Rp. 500.000,00
b.	Alat-alat Angkutan	Rp. 500.000,00
c.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 500.000,00
d.	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp. 500.000,00
e.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 500.000,00
f.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (RP)
g.	Alat-alat Kedokteran	Rp. 500.000,00
h.	Alat-alat Laboratorium	Rp. 500.000,00
i.	Alat Keamanan	Rp. 500.000,00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas	
a.	Bangunan Gedung	Rp.10.000.000,00
b.	Bangunan Monumen	Rp.10.000.000,00

- Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

4.4.4. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- 2) Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- 3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.



BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo adalah Pendapatan Asli Daerah-LRA. Pendapatan Asli Daerah-LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

	2020		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah-LRA	39.643.184.000,00	41.810.500.848,00	2.167.316.848,00

Pendapatan Asli Daerah-LRA setelah Perubahan ditargetkan sebesar Rp 39.643.184.000,00, realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA. 2020 sebesar Rp 41.810.500.848,00 atau 105,47%.

Perbandingan realisasi Pendapatan-LRA tahun 2020 dengan realisasi Pendapatan-LRA tahun 2019, adalah sebagai berikut:

	2020	2019
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA	41.810.500.848,00	43.752.857.060,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tersebut secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah-LRA	2020		Lebih/ (Kurang)	%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	296.047.000,00	412.427.000,00	116.380.000,00	39,31
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	39.347.137.000,00	41.398.073.848,00	2.050.936.848,00	5,21
Jumlah	39.643.184.000,00	41.810.500.848,00	2.167.316.848,00	5,47

1) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA ini merupakan pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 412.427.000,00. lebih besar 39,31% dari target sebesar Rp 296.047.000,00

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA sebesar Rp 41.398.073.848,00 lebih besar 5,21% dari target sebesar Rp 39.347.137.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA merupakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas se-Kabupaten Sukoharjo.

Perbandingan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020 dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah - LRA	2020	2019
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	412.427.000,00	534.305.000,00
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	41.398.073.848,00	43.218.552.060,00
Jumlah	41.810.500.848,00	43.752.857.060,00

5.1.2. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	2020		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja	227.354.405.000,00	189.286.721.856,00	(38.067.683.144,00)

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi belanja tersebut secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

Belanja	2020		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Operasi	212.871.822.000,00	183.654.128.038,00	(29.217.693.962,00)
Belanja Modal	14.482.583.000,00	5.632.593.818,00	(8.849.989.182,00)
Belanja Tak Terduga	0	0	0,00
Jumlah	227.354.405.000,00	189.286.721.856,00	(38.067.683.144,00)

Perbandingan realisasi belanja daerah tahun 2020 dengan realisasi belanja daerah tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Belanja:	2020	2019
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Belanja Operasi	183.654.128.038,00	178.929.292.345,00
2) Belanja Modal	5.632.593.818,00	15.911.486.237,00
3) Belanja Tak Terduga	0,00	0,00
Jumlah	189.286.721.856,00	194.840.778.582,00

Penjelasan belanja adalah sebagai berikut :

- 1. Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Perbandingan realisasi belanja operasi tahun 2020 dengan realisasi belanja operasi tahun 2019, adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Operasi	2020		Lebih/ (Kurang)	2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	93.873.107.000,00	87.450.300.132,00	(6.422.806.868,00)	82.069.300.500,00
Belanja Barang/Jasa	118.998.715.000,00	96.203.827.906,00	(22.794.887.094,00)	96.859.991.845,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	212.871.822.000,00	183.654.128.038,00	(29.217.693.962,00)	178.929.292.345,00

Rincian belanja operasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Operasi	2020		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a) Belanja Pegawai	93.873.107.000,00	87.450.300.132,00	(6.422.806.868,00)

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Terdiri dari:

Belanja Pegawai	2020		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a. Gaji dan Tunjangan	65.584.637.000	63.783.757.622	(1.800.879.378,00)
b. Tambahan Penghasilan	22.414.802.000	18.967.564.790	(3.447.237.210,00)
c. Honorarium PNS	603.760.000	585.610.000	(18.150.000,00)
d. Honorarium Non PNS	955.136.000	827.394.000	(127.742.000,00)
e. Uang Lembur	3.000.000	3.000.000	0,00
f. Belanja Insentif	0,00	0,00	0,00
g. Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00
h. Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	4.311.772.000	3.282.973.720	(1.028.798.280,00)
Jumlah	93.873.107.000,00	87.450.300.132,00	(6.422.806.868,00)

Belanja Operasi	2020		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
b) Belanja Barang dan Jasa	118.998.715.000,00	96.203.827.906,00	(22.794.887.094,00)

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi belanja tersebut dengan rinci komposisinya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Barang dan Jasa	2020		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.317.909.000	3.128.025.199	(189.883.801,00)
b. Belanja Bahan Material	5.688.525.000	5.369.838.039	(318.686.961,00)
c. Belanja Jasa kantor	16.942.959.000	17.660.789.947	717.830.947,00
d. Belanja Jasa Pihak III/premi asuransi	31.445.767.000	29.536.900.140	(1.908.866.860,00)
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.235.000	71.145.250	(1.089.750,00)
f. Belanja Cetak dan Penggandaan	1.338.646.000	939.338.700	(399.307.300,00)
g. Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	61.190.000	54.190.000	(7.000.000,00)
h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000	-	(9.000.000,00)
i. Belanja Perlengkapan & Peralatan Kantor	102.429.000	81.569.000	(20.860.000,00)
j. Belanja Makanan Dan Minuman	4.923.425.000	2.181.154.000	(2.742.271.000,00)
k. Belanja Pakaian Dinas	839.850.000	478.000	(839.372.000,00)
l. Belanja Pakaian Kerja	44.500.000	44.500.000	0,00
m. Belanja Pakaian Khusus	110.880.000	108.660.000	(2.220.000,00)
n. Belanja Perjalanan Dinas	2.580.642.000	1.356.370.275	(1.224.271.725,00)
o. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek	19.500.000	19.500.000	0,00
p. Belanja Pemeliharaan	2.442.262.000	2.383.199.100	(59.062.900,00)
q. Belanja Jasa Konsultansi	86.515.000	85.398.000	(1.117.000,00)
r. Belanja Barang dan Jasa - BLUD	48.957.731.000	33.168.022.256	(15.789.708.744,00)
s. Belanja Hadiah	14.750.000	14.750.000	0,00
	118.998.715.000,00	96.203.827.906,00	(22.794.887.094,00)

2. **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset lainnya. Realisasi belanja modal pada TA. 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

Belanja Modal	2020		Lebih/ (Kurang)	2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a. Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	9.977.081.000,00	5.632.593.818,00	(4.344.487.182,00)	5.767.229.237,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	4.505.502.000,00	0,00	(4.505.502.000,00)	8.257.040.500,00
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	1.887.216.500,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	14.482.583.000,00	5.632.593.818,00	(8.849.989.182,00)	15.911.486.237,00

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Rincian Pendapatan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Pendapatan-LO	31 Desember 2020	31 Desember 2019
a. Pendapatan Asli Daerah-LO	41.025.173.348,00	44.500.734.060,00
b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	10.091.119.233,00	6.417.673.143,00
Jumlah	51.116.292.581,00	50.918.407.203,00

a. Pendapatan Asli Daerah-LO

Rincian Pendapat Asli Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	31 Desember 2020
a. Pendapatan Asli Daerah-LO	412.427.000,00
b. Lain-lain PAD yang Sah-LO	40.612.746.348,00
Jumlah	41.025.173.348,00

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	10.091.119.233,00	6.417.673.143,00

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	31 Desember 2020
a. Pendapatan Hibah Obat	6.589.276.168,00
b. Pendapatan Hibah Bahan Baku Laboratorium	1.067.183.480,00
c. Pendapatan Hibah Bahan Baku Lainnya	2.434.659.585,00
Jumlah	10.091.119.233,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.2.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Rincian Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban	194.772.462.371,38	189.062.869.589,77
Jumlah	194.772.462.371,38	189.062.869.589,77

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp.121.967.992.488,48.

5.3.2 Surplus/Defisit-LO

Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 143.656.169.790,38.

5.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Jumlah Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.3.4 Surplus Revaluasi Aset Tetap

Jumlah Surplus revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.3.5 Koreksi Ekuitas Lainnya

Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.480.873.614,90 , dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Koreksi Ekuitas Lainnya		31 Desember 2020
a.	Persediaan akhir Bahan Baku Laboratorium DKK sebagian dari BTT	186.477.575,90
b.	Penghapusan Obat Kadaluarasa	(305.527.519,00)
c.	Penghapusan BMHP Kadaluarasa	(44.069.052,00)
d.	Penghapusan Persediaan Kadaluarasa	(46.062.423,00)
e.	Reklas dari Beban Luar Biasa/BTT	1.690.055.000,00
f.	Pembulatan akumulasi penyusutan	33,00
Jumlah		1.480.873.614,90

5.3.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Rp 128..258.139.275,00.

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1 ASET LANCAR

Aset lancar adalah adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember.

Rincian saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp.	Rp.
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas dan setara kas yang diterima oleh bendahara penerima namun belum disetorkan kepada Kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp.	Rp.
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

c. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo kas BLUD sampai dengan 31 Desember 2020 atas 12 Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp.	Rp.
Kas di BLUD	23.359.051.494,00	22.369.829.540,00

Rincian Kas di BLUD tersebut rinciannya sebagai berikut:

No.	Kas di BLUD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		Rp.	Rp.
1	Puskesmas Weru	3.054.237.102,00	2.721.004.228,00
2	Puskesmas Bulu	1.331.924.204,00	1.146.861.035,00
3	Puskesmas Tawangsari	1.935.905.266,00	1.836.365.902,00
4	Puskesmas Nguter	2.084.650.871,00	2.628.446.773,00
5	Puskesmas Sukoharjo	2.445.782.914,00	2.108.333.529,00
6	Puskesmas Bendosari	997.413.761,00	1.027.306.570,00
7	Puskesmas Polokarto	2.789.162.860,00	2.259.846.066,00
8	Puskesmas Mojolaban	2.672.079.886,00	2.581.800.429,00
9	Puskesmas Grogol	1.625.056.540,00	2.063.247.107,00
10	Puskesmas Baki	1.772.297.781,00	1.620.949.087,00
11	Puskesmas Gatak	1.174.846.228,00	1.116.978.674,00
12	Puskesmas Kartasura	1.475.694.081,00	1.258.690.140,00
	Jumlah	23.359.051.494,00	22.369.829.540,00

d. Piutang Pendapatan

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang yang terdapat di Dinas Kesehatan adalah piutang BLUD atas klaim ke BPJS dan Piutang di Labkesda.

Piutang per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp.	Rp.
Piutang	225.255.000,00	1.010.582.500,00

Rincian Piutang tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No.	PIUTANG	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		Rp.	Rp.
1	Puskesmas Weru	27.530.000,00	159.855.000,00
2	Puskesmas Bulu	10.165.000,00	53.570.000,00
3	Puskesmas Tawang Sari	42.390.000,00	76.578.000,00
4	Puskesmas Nguter	7.080.000,00	27.065.000,00
5	Puskesmas Sukoharjo	9.545.000,00	76.579.500,00
6	Puskesmas Bendosari	13.375.000,00	12.430.000,00
7	Puskesmas Polokarto	41.080.000,00	92.330.000,00
8	Puskesmas Mojolaban	30.270.000,00	244.350.000,00
9	Puskesmas Grogol	8.615.000,00	73.860.000,00
10	Puskesmas Baki	12.055.000,00	52.595.000,00
11	Puskesmas Gatak	13.515.000,00	87.945.000,00
12	Puskesmas Kartasura	9.635.000,00	53.425.000,00
13	Labkesda	-	-
Jumlah		225.255.000,00	1.010.582.500,00

e. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan dijual atau untuk digunakan dalam proses produksi dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Persediaan :	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
a. Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	386.361.955,00	331.285.665,00
b. Persediaan Bahan dan alat kebersihan	280.511.390,00	346.912.570,00
c. Persediaan Alat Listrik	78.803.390,00	63.847.998,00
d. Persediaan Blangko/kertas berharga lainnya	46.054.300,00	0,00
e. Obat-obatan pertanian dan peternakan	0,00	0,00
f. Bahan baku/bahan habis pakai	4.297.453.871,78	2.522.925.538,32
- Medis	4.251.399.571,78	2.472.926.880,32
- Non Medis	46.054.300,00	49.998.658,00
g. Bahan Baku Laboratorium	1.850.472.584,02	662.814.367,50
h. Obat	4.923.337.288,45	4.466.640.633,16
i. Barang Cetakan	231.619.650,00	182.050.575,00
Jumlah	12.094.614.429,25	8.576.477.346,98

Terdapat persediaan medis yang telah kedaluwarsa sebesar Rp456.947.820,00 dan telah dimusnahkan pada tahun 2020 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rp337.945.172,00. Sedangkan sejumlah Rp 119.002.648,00 per 31 Desember 2020 belum dimusnahkan dan masih tersimpan di gudang.

Rincian persediaan medis kedaluwarsa sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH	DIMUSNAHKAN TAHUN 2020	BELUM DIMUSNAHKAN TAHUN 2020
Obat	401.525.188,00	282.803.090,00	118.722.098,00
Bahan Medis Habis Pakai	18.413.762,00	18.133.212,00	280.550,00
Bahan Baku Laboratorium	37.008.870,00	37.008.870,00	-
Jumlah	456.947.820,00	337.945.172,00	119.002.648,00

5.4.2. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya dari APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran Aset (*Exchange of Assets*).

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2020 dan 2019, tersaji sebagai berikut :

Aset :	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
a. Tanah	420.706.000,00	420.706.000,00
b. Peralatan dan Mesin	60.405.797.993,00	53.795.305.653,00
c. Gedung dan Bangunan	82.506.262.748,00	79.002.358.448,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.364.676.500,00	3.364.676.500,00
e. Aset Tetap Lainnya	22.709.000,00	22.709.000,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah	146.720.152.241,00	136.605.755.601,00

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan ke dalam Aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp.	Rp.
Tanah	420.706.000,00	420.706.000,00



b. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp.	Rp.
Peralatan dan Mesin	60.405.797.993,00	53.795.305.653,00

c. Gedung dan Bangunan

Meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, rumah dinas, rumah jabatan, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp.	Rp.
Gedung dan Bangunan	82.506.262.748,00	79.002.358.448,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi, jaringan, jembatan, terowongan, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengklasifikasian akun Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
a. Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
b. Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00
c. Instalasi	3.364.676.500,00	3.364.676.500,00
d. Jaringan	0,00	0,00
Jumlah	3.364.676.500,00	3.364.676.500,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset Tetap Lainnya dikelompokkan menjadi 3 yaitu buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya serta hewan, ternak dan tanaman sebagai berikut :

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
a. Buku dan Perpustakaan	22.709.000,00	22.709.000,00
b. Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00
c. Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00	0,00
Jumlah	22.709.000,00	22.709.000,00

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan akumulasi nilai penyusutan masing periode yang diakui sebagai beban penyusutan. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp.	Rp.
Akumulasi Penyusutan	54.121.925.533,00	46.587.221.123,00

5.4.3 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan pihak ketiga.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Aset lainnya sebagai berikut :

No.	Aset Lainnya	31 Desember 2020 Rp.	31 Desember 2019 Rp.
1.	Aset Tidak Berwujud		
	- Software	417.034.650,00	386.125.000,00
2.	Aset Lain-lain	0,00	850.000,00
	Jumlah	417.034.650,00	386.975.000,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud:

	31 Desember 2020 Rp.	31 Desember 2019 Rp.
Akumulasi Amortisasi	389.988.706,25	386.125.000,00

Akumulasi penyusutan Aset lain-lain:

	31 Desember 2020 Rp.	31 Desember 2019 Rp.
Akumulasi Penyusutan	0,00	850.000,00

5.4.4 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Setelah konsolidasi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dengan PPKD, saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut :

	31 Desember 2020 Rp.	31 Desember 2019 Rp.
Ekuitas	128.258.139.275,00	121.967.992.488,48



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. PENGGANTIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN SELAMA TAHUN 2020

Dalam tahun 2020 tidak ada penggantian pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

6.2. ORGANISASI DIBAWAH DINAS KESEHATAN

Dibawah Dinas Kesehatan terdapat 13 organisasi yang terdiri dari 12 UPTD Puskesmas dan 1 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, yaitu:

1. UPTD Puskesmas Weru
2. UPTD Puskesmas Bulu
3. UPTD Puskesmas Tawang Sari
4. UPTD Puskesmas Nguter
5. UPTD Puskesmas Sukoharjo
6. UPTD Puskesmas Bendosari
7. UPTD Puskesmas Polokarto
8. UPTD Puskesmas Mojolaban
9. UPTD Puskesmas Grogol
10. UPTD Puskesmas Baki
11. UPTD Puskesmas Gatak
12. UPTD Puskesmas Kartasura
13. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Dari 12 UPTD Puskesmas tersebut sejak tahun 2019 menjadi BLUD.



BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini kami buat sebagai penjelasan terperinci terhadap Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Berikut kami sajikan ringkasan atas keempat laporan keuangan tersebut.

7.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan anggaran dan realisasi dari laporan pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan 2019:

	2020		2019	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA	39.643.184.000,00	41.810.500.848,00	105,47	43.752.857.060,00
Belanja	227.354.405.000,00	189.286.721.856,00	83,26	194.840.778.582,00
Surplus/ (Defisit)	(187.711.221.000,00)	(147.476.221.008,00)	78,57	(151.087.921.522,00)

7.2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan saldo Pendapatan-LO dan beban selama periode akuntansi. Ringkasan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Saldo (Rp.)	Saldo (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan)
	2020	2019	
Pendapatan -LO	51.116.292.581,00	50.918.407.203,00	197.885.378,00
Beban	194.772.462.371,38	189.062.869.589,77	5.709.592.781,61
Surplus/(Defisit)-LO	(143.656.169.790,38)	(138.144.462.386,77)	(5.511.707.403,61)

7.3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Uraian	2020	2019
EKUITAS AWAL	121.967.992.488,48	107.610.430.779,25
SURPLUS/DEFISIT-LO	(143.656.169.790,38)	(138.144.462.386,77)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	1.480.873.614,90	(1.019.036.551,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	148.465.442.962,00	153.521.060.647,00
EKUITAS AKHIR	128.258.139.275,00	121.967.992.488,48

7.4. NERACA

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Setelah konsolidasi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dengan PPKD, saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut :

	31 Desember 2020 Rp.	31 Desember 2019 Rp.
Ekuitas	128.323.603.692,00	121.967.992.488,48



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kami menyadari meskipun dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini telah diusahakan dengan semaksimal mungkin, namun hasilnya masih belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan, demikian laporan keuangan ini.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN**



dr. YUNIA WAHDIYATI
NIP. 19750607 200604 2 020